



P U T U S A N

No. 0030/Pdt.G/2013/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2013 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0030/Pdt.G/2013/PA.Crp yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 1995 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/308/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding; , Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 Agustus 1995
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;-



3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhukul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yannggg masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 13 tahun ;-
 - ANAK KEDUA, laki-laki, umur 10 tahun ;-
 - ANAK KETIGA, laki-laki, umur 1 tahun ;-Sekarang ke tiga anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 10 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri selama lebih kurang 7 bulan;-
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon sering cemburu buta, misalnya Termohon sering menuduh Pemohon pergi berselingkuh padahal Pemohon pergi bekerja ;-
 - Termohon kurang menghargai pihak keluarga Pemohon, dan Termohon lebih sayang (lebih peduli) dengan pihak keluarga Termohon;-
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juni 2012, berawal karena Pemohon ingat bahwa hutang dengan kakak kandung Pemohon dan utang di warung dengan total Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sudah 2 tahun belum dibayar, maka Pemohon mengajak Termohon menjual kebun di Desa Tanjung Sari agar dapat melunasi utang-utang tersebut, namun Termohon menolak, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;-
7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada hari itu juga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 9 bulan lamanya;-
8. Bahwa, sudah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk



menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menceraikan Pemohon dari Termohon;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, kemudian setelah mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator Pengadilan Agama Curup yang bernama Drs. Joni gagal mencapai kesepakatan, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah pula memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 4 benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 benar, dan penyebabnya karena Termohon cemburu, benar tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon, itu tidak benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6 tentang puncak perselisihan dan pertengkaran benar tetapi sebelumnya Pemohon pernah menjual kebun tanpa musyawarah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena tidak mungkin lagi antara Pemohon dengan Termohon rukun;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban yang disangkal Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik lagi;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/308/VIII/1995 tanggal 21-08-1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding yang telah dinazegelen di kantor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup kemudian setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan satu orang keluarganya yang bernama **SAKSI PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di kebun dan terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa menurut laporan Pemohon yang juga diakui oleh Termohon, Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan lagi tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan satu orang keluarganya di persidangan yaitu **SAKSI TERMohon**, umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian pindah rumah bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi sejak satu tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan lagi tetapi tidak berhasil;



Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing, dimana Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon putusan dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik dalam persidangan maupun dengan memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan bukti P dan pengakuan Termohon ternyata antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 21 Agustus 1995, setelah akad nikah rukun tetapi sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu dan kurang menghargai keluarga Pemohon yang puncaknya terjadi pada awal bulan Juni 2012 karena masalah menjual kebun, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon mengakui dalil dalil permohonan Pemohon kecuali tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang kedua yakni tentang Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;



Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang yang diakui oleh Termohon yakni tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu dan puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2012 sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal maka sesuai dengan pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan menentukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah akad nikah rukun tetapi sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu yang puncaknya terjadi pada awal bulan Juni 2012 karena masalah menjual kebun, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan mengenai keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan bahkan Termohon menyatakan tidak mungkin lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana fakta hukum di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sama-sama tidak mau lagi untuk membina rumah tangga bersama, dengan demikian berarti tidak terdapat lagi kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah terwujud maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 283.000,00 (Dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Zainul Arifin, S.H**, dan **Drs. Sirjoni** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Syahrawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Zainul Arifin S.H

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

dto

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti

Hal 7 dari 8 hal.Put. No.0030/Pdt.G/2013/PA.Crp



dto

Hj. Syahrawati

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK PerkaraRp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan.....Rp. | 192.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi.....Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai.....Rp.</u> | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 283.000,00

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A.AMAN.A.YAMIN, SH